



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYARIFUDIN, Nik 3603181203810015, Beralamat di Kp Samprok RT 022 RW 007 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang Banten, memilih domisili hukum di kantor Kuasanya, dalam hal ini diwakili oleh **BUNYAMIN, S.H.**, dan **DUL AYEB, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **"YAMIN & PARTNERS"**, yang beralamat di Ruko Mardi Grass Blok kc.17/10 Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan Kabupaten Tangerang Banten. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada Hari Rabu tertanggal 16 Oktober 2024 dengan Register Nomor 251/SK.Huk/PHI/2024/PN. Srg, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

PT. MEGA AUTO FINANCE, Beralamat Jl. Boulevard Citra Raya VE 05 No.47/49 Citra Raya Kel. Mekarbakti Kec. Panongan Kab. Tangerang Banten, diwakili oleh **MELLY ARMEILIA** selaku Direktur Utama PT MEGA AUTO FINANCE, berkedudukan di Jalan Let Jend S Parman Kav 76 Jakarta, memberikan kuasanya kepada **TEDI NURODIN** selaku Kepala Cabang Cikupa PT Mega Auto Finance berkedudukan di Jl. Boulevard Citra Raya VE 05 No.47/49 Citra Raya Kel. Mekarbakti Kec. Panongan Kab. Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 097/LGL-MAF/DIR-KUASA/X/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada Hari Rabu tertanggal 16 Oktober 2024 dengan Register Nomor 252/SK.Huk/PHI/2024/PN. Srg, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang dilampiri Anjuran asli dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Adapun yang menjadi dasar atau duduk perkara dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja PT. Mega Auto Finance (MAF) (**Tergugat**) selama 8 (Delapan) Tahun 8 (Delapan) Bulan, mulai pada tanggal 22 Desember 2014 sampai pada tanggal 08 (Delapan) Juli 2023, dengn no Nik : 220147223 dengan status sebagai kariawan tetap.
2. Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai karyawan atau pekerja/buruh di PT. Mega Auto Finance (**Tergugat**) selalu menunjukkan Loyalitas,Dedikasi dan prestasi yang baik terhadap PT. Mega Auto Finance (**Tergugat**) , sehingga Penggugat di berikan oleh Tergugat jabatan sebagai Koordinator Kolektor, dengan upah yang di terima sebesar Rp, 5.350.000 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023, Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan Nomor : 004/MAF/HRD/VII/2023, tanpa adanya Surat peringatan (SP) I,II, dan III terlebih dahulu.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023,**Penggugat** dan **Tergugat** melakukan mediasi atau Bipartit di kantor cabang PT. Mega Auto

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance (MAF) (**Tergugat**) , yang beralamat di Jl. Boulovard Citra Raya No. VE 05 47/49, Kel Mekarbakti,Kec Panongan, Kab Tangerang- Banten, dan membuat Risalah Bipartit yang memuat tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar Hak atau uang Pesangon dan Uang Penghargaan Penggugat, Namun Tergugat tidak bersedia membayar.

5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Penggugat mencatatkan permohonan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten tangerang, yang beralamat di Jl.Raya Parahu. Ds Parahu. Kec Sukamulya. Kab Tangerang- Banten.

6. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024,Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, yang di pimpin oleh Mediator Hubungan Industrial ahli Madya Bapak Mulyana, SH.,MH., Dalam mediasi tersebut Penggugat meminta agar Tergugat membayarkan hak Penggugat dengan Rincian sebagai Berikut :

I. Uang Pesangon = 9 x Rp, 5.350.000 = Rp. 48.150.000

II. Uang Penghargaan masa kerja = 3 x Rp, 5.350.000 = Rp. 16.050.000,+

Jumlah keseluruhan = Rp, 64.200.000.

7. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar hak Penggugat, dan bahkan Tergugat tidak pernah menunjukan itikat baik terhadap Penggugat.

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024,Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, yang beralamat di Jl.Raya Parahu. Ds Parahu. Kec Sukamulya. Kab Tangerang- Banten., mengeluarkan Anjuran yang Menganjurkan sebagai Berikut :

I. Hubungan kerja antara pekerja Sdr.Syarifudin dibagian Head Colektor dengan perusahaan PT. Mega Auto Finance (MAF) putus terhitung tanggal 08 Juli 2023 akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi disebabkan pekerja belum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menerima surat peringatan (SP.1,2 dan 3) sebagai bentuk upaya pembinaan terlebih dahulu.

- II. Agar Perusahaan PT. Mega Auto Finance (MAF) memberikan hak-hak kepada pekerja Sdr.Syarifudin berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) “ Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- Uang Pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3).

Dengan rincian sebagai berikut :

Pekerja Sdr.Syarifudin dibagian Head Colektor dengan masa kerja 8 Tahun 8 Bulan.

Pesangon

(9 X 1 X Rp. 5.350.000 ,-) = Rp. 48.150.000

Uang penghargaan masa Kerja

(3 X Rp . 5.350.000,-) = Rp. 16.050.000,-

Jumlah = Rp. 64.200.000

(Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kota Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Pemutusan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah karena Efisiensi.
3. Menyatakan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan No: 567/1191 Disnaker/2024 berdasar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan dinyatakan dapat di terima,serta harus di laksanakan oleh Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak atau Pesangon penggugat dengan rincian yang tertuang dalam Posita no 6 (Enam).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom), apabila Tergugat tidak mematuhi Amar Putusan yang berkekuatan Hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat memohon agar majelis Hakim yang mulia memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara E-court tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 2 karena tidak benar Penggugat telah bekerja dengan baik atau dengan menunjukan loyalitas dimana berdasarkan temuan tim internal Anti Fraud, Penggugat telah melakukan manipulasi diskon denda.
3. Bahwa benar upah Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 5.350.000 (lima juga tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya temuan dari tim Anti Fraud Tergugat bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2023 Penggugat telah menerima pembayaran dari Konsumen sebesar Rp. 1.400.000 sebelum persetujuan diskon denda disetujui.

5. Bahwa uang pembayaran dari Konsumen sebesar Rp. 1.400.000 baru disetorkan oleh Penggugat setelah tim Anti Fraud melakukan klarifikasi kepada Penggugat yaitu pada tanggal 17 Mei 2023.

6. Bahwa karena Penggugat tidak langsung menyetorkan uang tersebut di hari yang sama dan di tanggal yang sama pada saat menerima uang tersebut maka perbuatan tersebut melanggar Peraturan Perusahaan Tergugat Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi:

"Melakukan talangan pembayaran kewajiban konsumen dan melakukan penundaan pembayaran angsuran yang telah diterima karyawan dari konsumen lebih dari 2 (dua) hari kerja."

7. Bahwa terbukti Penggugat mengakui telah menerima uang pembayaran dari Konsumen tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 1.400.000 dan baru disetorkan pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 17 Mei 2023.

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 3 karena tidak benar Penggugat di PHK tanpa diberikan Surat Peringatan I, II, dan III.

9. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menerima Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III karena tidak mencapai target Performance kerja dan atas pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan Penggugat, sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4,5,6,7,8 karena Penggugat telah menerima Surat Peringatan I, II, dan III dan melanggar aturan Peraturan Perusahaan Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran yang bersifat mendesak.

11. Bahwa Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 menyatakan:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja adalah uang Penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam peraturan Perusahaan.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Yang Terhormat yang memeriksa, mempertimbangkan, mengadili perkara *a-quo*, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh Permohonan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan hak-hak yang didapat Penggugat berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara E-court pada tanggal 6 November 2024, dan Tergugat mengajukan Duplik secara E-court pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada waktu persidangan yang telah ditentukan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-4** sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Surat Anjuran Disnaker kabupaten Tangerang Banten Nomor 567/1191 Disnaker/2024 tertanggal 30 Mei 2024 (*copy dari asli*);
2. **Bukti P-2** : Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/MAF/HRD/VII/2023 (*copy dari print out*);
3. **Bukti P-3** : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (*copy dari asli*);
4. **Bukti P-4** : Slip gaji Penggugat (*copy dari copy*);

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-14** sebagai berikut :

1. **Bukti T-1** : Hasil temuan Antifraud atas nama Penggugat (*copy dari copy*);
2. **Bukti T-2** : Surat Pernyataan dari dan ditandatangani Penggugat tentang pengakuan salah telah terima uang pembayaran discon denda (*copy dari copy*);
3. **Bukti T-3** : Surat Peringatan I kepada Penggugat (*copy dari copy*);
4. **Bukti T-4** : Surat Peringatan II (*copy dari copy*);
5. **Bukti T-5** : Surat Peringatan III (*copy dari copy*);
6. **Bukti T-6** : Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (*copy dari copy*);
7. **Bukti T-7** : Performance Penggugat September-Oktober 2022 (*copy dari print out*);
8. **Bukti T-8** : Surat Rekomendasi SP Kordkol Perform Descoll KOOR Closing Okt-Nov 2022 (*copy dari print out*);
9. **Bukti T-9** : Surat Rekomendasi SP Kordkol Perform Descoll KOOR Closing Des 2022-Jan 2023 (*copy dari print out*);
10. **Bukti T-10** : Memo Internal Perhitungan Performance dan Insentif Kordinator Kolektor dan Kolektor tanggal 26 Januari 2023 (*copy dari copy*);
11. **Bukti T-11** : Memo Persetujuan perihal Beban Desccall Kordinator & Reward Punishment Beban desccall Koordinator (*copy dari copy*);
12. **Bukti T-12** : Peraturan Perusahaan 2022-2024 (*copy dari copy*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Tata tertib disiplin tenaga kerja PT Mega Auto Finance (*copy dari copy*);

14. Bukti T-14 : Slip Gaji Penggugat bukan May 2023 (*copy dari copy*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dail gugatannya bernama **EKA GUNTARA** dan **RUSTAM WAHYUDDIN** yang menerangkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan ;

1. Saksi EKA GUNTARA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah keponakan istri Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat pada tahun 2020-2021 di bagian produksi sebagai pekerja harian lepas ;
- Bahwa saksi keluar dari pekerjaan saat pandemic covid 19 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat di PHK oleh Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai office boy kurang lebih selama 8 (delapan) tahun tidak tahu kapan mulai bekerjanya hanya diceritakan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat keluar dari pekerjaan ;
- Bahwa alasan Penggugat di PHK karena terlambat menyetorkan uang diskon dan uang denda nasabah ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mega Auto Finance (MAF) tidak pernah menegur Penggugat dan pernah ditegur karena tidak mencapai target ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat peringatan 1 s/d 3 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggalnya jauh dari tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Perjanjian Damai antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi ditempat Tergugat ;

2. Saksi RUSTAM WAHYUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ketemu Penggugat saat Penggugat mau membeli motor yang dijual saksi ;
- Bahwa saat bertemu Penggugat datang orang kantor Penggugat katanya HRD perusahaan dan Penggugat diminta tanda tangan surat tetapi Penggugat tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat itu isinya tentang apa ;
- Bahwa orang kantor yang datang tersebut mengatakan tanda tangan saja supaya uangnya bisa dipakai buat beli motor, tapi Penggugat tetap tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa apa lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya **tidak** mengajukan saksi fakta maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan melalui E-court pada tanggal 08 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pihak telah melakukan upaya mediasi di tingkat tripatrit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menyampaikan agar Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-4**, dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s/d T-14** ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya bernama **EKA GUNTARA** dan **RUSTAM WAHYUDDIN** yang menerangkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat **tidak** mengajukan saksi fakta maupun ahli untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa atas perselisihan a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang No.567/1191 Disnaker/2024 tertanggal 30 Mei 2024, yang asli Anjuran terlampir bersama surat gugatan a quo, membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja PT Mega Auto Finance (MAF) (Tergugat) selama 8 (Delapan) Tahun 8 (Delapan) Bulan, mulai pada tanggal 22 Desember 2014 sampai pada tanggal 08 (Delapan) Juli 2023, dengan no Nik : 220147223 dengan status sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai karyawan atau pekerja/buruh di PT Mega Auto Finance (Tergugat) selalu menunjukkan Loyalitas, Dedikasi dan Prestasi yang baik terhadap PT Mega Auto Finance (Tergugat), sehingga Penggugat di berikan oleh Tergugat jabatan sebagai Koordinator Kolektor, dengan upah yang di terima sebesar Rp. 5.350.000 (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023, Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan Nomor : 004/MAF/HRD/VII/2023, tanpa adanya Surat peringatan (SP) I,II, dan III terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 2 karena tidak benar Penggugat telah bekerja dengan baik atau dengan menunjukkan loyalitas dimana berdasarkan temuan tim internal Anti Fraud, Penggugat telah melakukan manipulasi diskon denda.
- Bahwa benar upah Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 5.350.000 (lima juga tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya temuan dari tim Anti Fraud Tergugat bahwa tanggal 15 Mei 2023 Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima pembayaran dari Konsumen sebesar Rp. 1.400.000 sebelum persetujuan diskon denda disetujui.

- Bahwa uang pembayaran dari Konsumen sebesar Rp. 1.400.000 baru disetorkan oleh Penggugat setelah tim Anti Fraud melakukan klarifikasi kepada Penggugat yaitu pada tanggal 17 Mei 2023.
- Bahwa karena Penggugat tidak langsung menyetorkan uang tersebut di hari yang sama dan di tanggal yang sama pada saat menerima uang tersebut maka perbuatan tersebut melanggar Peraturan Perusahaan Tergugat Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi:

"Melakukan talangan pembayaran kewajiban konsumen dan melakukan penundaan pembayaran angsuran yang telah diterima karyawan dari konsumen lebih dari 2 (dua) hari kerja."

- Bahwa terbukti Penggugat mengakui telah menerima uang pembayaran dari Konsumen tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp.1.400.000,- dan baru disetorkan pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 17 Mei 2023.
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 3 karena tidak benar Penggugat di PHK tanpa diberikan Surat Peringatan I, II, dan III.
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah menerima Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III karena tidak mencapai target Performance kerja dan atas pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan Penggugat, sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4,5,6,7,8 karena Penggugat telah menerima Surat Peringatan I, II, dan III dan melanggar aturan Peraturan Perusahaan Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran yang bersifat mendesak.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dalil dari pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati, menilai dan mempertimbangkan terhadap dasar fakta dan dasar hukum yang menjadi pokok perselisihan dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo dan akan dipertimbangkan pula tentang syarat formal gugatannya sebelum mempertimbangkan apakah alasan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat telah sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas perselisihan a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar perselisihan a quo, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh isi gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak sepanjang relevan dengan perkara a quo dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencermati terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasar posita gugatannya, Penggugat ternyata tidak menjelaskan tentang peristiwa hukum apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menghubungkan posita gugatan dengan petitumnya angka 2 (dua) yaitu, "*Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah karena efisiensi*", dimana terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan terdapatnya posita yang menceritakan peristiwa hukum tentang terdapatnya efisiensi dalam perusahaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas posita gugatan dan petitum tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati pula terhadap **bukti P-2 = bukti T-6** yaitu Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan alasan pelanggaran Peraturan Perusahaan dimana perbuatan hukumnya Penggugat telah menerima uang pembayaran diskon denda konsumen dan tidak diberi kuitansi sehingga terdapat selisih uang pembayaran yang masih ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bernama **EKA**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTARA dan **RUSTAM WAHYUDDIN** dimana kedua saksi tersebut tidak ada yang tahu mengenai alasan Penggugat di PHK dan tidak pula mengerti tentang peristiwa hukum apa yang melatarbelakanginya, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya di hadapan persidangan sebagaimana termuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasar posita gugatan Penggugat dimana tidak terdapatnya peristiwa hukum dan alasan PHK Penggugat yang tidak pula didukung dengan bukti dan keterangan saksi yang bisa menjelaskan dan menguatkan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati pula terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu, "*Menghukum Tergugat untuk membayar Hak atau Pesangon penggugat dengan rincian yang tertuang dalam Posita no 6 (Enam)*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut, Penggugat tidak ada merinci berapa kompensasi hak PHK yang dimohonkannya, sehingga apa yang termuat dalam positanya tidak termuat secara rinci kembali dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa berdasar tidak bersesuaiannya antara posita gugatan dan petitum gugatan a quo sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai secara keseluruhan terdapatnya kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat dimana apa yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya tidak bersesuaian dengan petitumnya sehingga kontradiktif dalam petitum yang menyebabkan gugatan kabur, tidak jelas, (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan yang bisa dikatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan, adalah apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita/*fundamentum petendi* gugatan atau posita/*fundamentum petendi* dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat secara fakta terhadap gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan yang harus bersifat terang dan jelas ;

Menimbang, bahwa demi tuntasnya perkara aquo yang berkaitan dengan formalitas gugatan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Majelis

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan karena secara fakta dengan telah terklasifikasinya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga secara mutatis mutandis tidak terpenuhinya syarat formil gugatan a quo, maka secara fakta pula berimplikasi terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat, hal mana bersebab Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap nilai dari alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam proses beracara di PPHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*", Namun demikian ternyata nilai gugatan Penggugat **kurang** dari Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 131.500,- (Seratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh oleh kami **RENDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **HERIANTO SINAGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUCU MULYANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H.,M.H.

RENDRA, SH., MH.

HERIANTO SINAGA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

CUCU MULYANA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses :Rp. 65.000,-

Biaya Penggandaan Gugatan :Rp. 25.000,-

Biaya Panggilan :Rp. 31.500,-

Materai :Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp 131.500,-

Terbilang : seratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)